



KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADGILAN AGAMA TUAL
Nomor : 7/KPA.W24-A3/SK.HM1.1.1/I/2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL,

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Tual Kelas II.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

/MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Tual Kelas II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh Pejabat dan Pegawai pada Pengadilan Agama Tual wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Tual



FAHRI LATUKAU

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung di Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Ambon;
5. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II TAHUN 2024
NOMOR : 7/KPA.W24-A3/SK.HM1.1.1/I/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA TUAL KELAS II

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI PIMPINAN DAN SEGENAP PEGAWAI PADA PENGADILAN AGAMA TUAL
BERJANJI DAN SANGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS,
BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Tual

Ttd.

FAHRI LATUKAU

